



PUTUSAN
Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arif Budi Kusuma Als Arif Bin Kusbanun;
Tempat lahir : Malaysia;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 21 Agustus 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Masjid AT-TAQWA Rt. 006 Rw.02 Desa
Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten
Sekadau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020, kemudian diperpanjang tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020.
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
 7. Hakim PN Perpanjangan ke-1(satu) Oleh Ketua PT sejak tanggal 4 Maret 2021 s/d tgl 2 April 2021.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., beralamat di Sanggau yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 325/Pid.Sus /2020/PN Sag, tanggal 10 Desember 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 4 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF BUDI KUSUMA alias ARIF bin KUSBANUN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dengan sengaja melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk EVERCROSS warna hitam;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Hitam dengan nomor polisi KB 2337 VN dengan Nomor Rangka MH314D205BK273971 Nomor Mesin : 14D-1273952;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Hitam dengan nomor polisi KB 2337 VN atas nama KUSBANUN beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Kusbanun

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Sag



4. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meminta agar mejelis hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;
2. Terdakwa dalam memiliki narkoba tersebut hanya untuk digunakan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa ARIF BUDI KUSUMA Als ARIF Bin KUSBANUN, pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 16.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di depan Warkop "ANI" yang terletak di Jalan Merdeka Barat, RT.020, RW.007, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari pada hari hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa sebagai pencetus ide awal dengan maksud secara bersama-sama untuk menggunakan Narkotika jenis sabu lalu untuk mewujudkan niat tersebut Saksi ABANG EKO Als EKO Bin ABANG EFENDI menghubungi Saksi OKTAVIO DENY PAMANE Als DENY dengan menggunakan HP melalui aplikasi *whatsapp* dengan maksud mengajak iuran untuk membeli Narkotika jenis sabu, yang mana setelah sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut, Saksi OKTAVIO DENY PAMANE Als DENY, Terdakwa dengan cara mengumpulkan uang secara iuran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang terdiri dari Saksi ARIF BUDI KUSUMA alias ARIF bin KUSBANUN sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Saksi OKTAVIO DENY PAMANE Als DENY sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana terhadap uang tersebut dikumpulkan di rumah Saksi OKTAVIO DENY PAMANE Als DENY kemudian diserahkan kepada Saksi ABANG EKO Als EKO Bin ABANG EFENDI, disebabkan yang melakukan komunikasi dengan penjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi ABANG EKO Als EKO Bin ABANG EFENDI, setelah itu Terdakwa pergi bersama Saksi ABANG EKO Als EKO Bin ABANG EFENDI untuk bertemu dengan saudara EDO sekitar pukul 13.00 WIB dengan membuat janji bertemu untuk transaksi pembelian narkotika jenis shabu di depan Warkop "ANI" yang terletak di Jalan Merdeka Barat, RT.020, RW.007, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. selanjutnya sekitar pukul 16.20 WIB Saksi ABANG EKO Als EKO Bin ABANG EFENDI melakukan transaksi pembelian narkotika jenis shabu dengan saudara EDO yang mana pada saat transaksi wajah saudara EDO menggunakan masker sehingga Terdakwa, Saksi ABANG EKO Als EKO Bin ABANG EFENDI tidak dapat melihat secara utuh wajah saudara EDO dan sulit untuk mereka kenali kemudian Saksi ABANG EKO Als EKO Bin ABANG EFENDI menerima paket narkotika jenis shabu tersebut seketika itu juga menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara EDO lalu saudara EDO langsung pergi meninggalkan sekitar pukul 16.30 WIB Saksi ABANG EKO Als EKO Bin ABANG EFENDI, Terdakwa hendak pergi namun ketika berada di atas sepeda motor yang digunakan ternyata datang anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau yaitu saksi SAMSUL AZHAR AFianto dan saksi ISHAK CHRISTIANDY NUSSY dan langsung mengamankan Terdakwa, Saksi ABANG EKO Als EKO Bin ABANG EFENDI beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan di saksikan oleh SUHARTONO D. alias TONO bin S. DAHMA, dan saksi HENDRA alias ALIUNG anak HAMDY ALIAM ;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-20.107.99.20.05.0759.K, tanggal 18 September 2020 yang

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang menerangkan bahwa benar jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Resor Sekadau berupa kantong plastik klip transparan, dengan berat netto 0,038g (nol koma nol tiga delapan gram) dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01
Kesimpulan : contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan menurut UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika			

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua :

Bahwa Terdakwa ABANG EKO Als EKO Bin ABANG EFENDI, pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 16.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di depan Warkop "ANI" yang terletak di Jalan Merdeka Barat, RT.020, RW.007, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa sebagai pencetus ide awal dengan maksud secara bersama-sama untuk menggunakan Narkotika jenis sabu lalu untuk mewujudkan niat tersebut Saksi ABANG EKO Als EKO Bin ABANG EFENDI menghubungi Saksi OKTAVIO DENY PAMANE Als DENY dengan menggunakan HP melalui aplikasi *whatsapp* dengan maksud mengajak iuran untuk membeli Narkotika jenis sabu, yang mana setelah sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut, Saksi OKTAVIO DENY PAMANE Als DENY, Terdakwa dengan cara mengumpulkan uang secara iuran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Saksi ARIF BUDI KUSUMA alias ARIF bin KUSBANUN sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Saksi OKTAVIO DENY PAMANE Als DENY sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana terhadap uang tersebut dikumpulkan di rumah Saksi OKTAVIO DENY PAMANE Als DENY kemudian diserahkan kepada Saksi ABANG EKO Als EKO Bin ABANG EFENDI, disebabkan yang melakukan komunikasi dengan penjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi ABANG EKO Als EKO Bin ABANG EFENDI, setelah itu Terdakwa pergi bersama Saksi ABANG EKO Als EKO Bin ABANG EFENDI untuk bertemu dengan saudara EDO sekitar pukul 13.00 WIB dengan membuat janji bertemu untuk transaksi pembelian narkotika jenis shabu di depan Warkop "ANI" yang terletak di Jalan Merdeka Barat, RT.020, RW.007, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. selanjutnya sekitar pukul 16.20 WIB Saksi ABANG EKO Als EKO Bin ABANG EFENDI melakukan transaksi pembelian narkotika jenis shabu dengan saudara EDO yang mana pada saat transaksi wajah saudara EDO menggunakan masker sehingga Terdakwa, Saksi ABANG EKO Als EKO Bin ABANG EFENDI tidak dapat melihat secara utuh wajah saudara EDO dan sulit untuk mereka kenali kemudian Saksi ABANG EKO Als EKO Bin ABANG EFENDI menerima paket narkotika jenis shabu tersebut seketika itu juga menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara EDO lalu saudara EDO langsung pergi meninggalkan sekitar pukul 16.30 WIB Saksi ABANG EKO Als EKO Bin ABANG

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



EFENDI, Terdakwa hendak pergi namun ketika berada di atas sepeda motor yang digunakan ternyata datang anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau yaitu saksi SAMSUL AZHAR AFianto dan saksi ISHAK CHRISTIANDY NUSSY dan langsung mengamankan Terdakwa, Saksi ABANG EKO Als EKO Bin ABANG EFENDI berserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan di saksikan oleh SUHARTONO D. alias TONO bin S. DAHMA, dan saksi HENDRA alias ALIUNG anak HAMDI ALIAM ;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-20.107.99.20.05.0759.K, tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang menerangkan bahwa benar jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Resor Sekadau berupa kantong plastik klip transparan, dengan berat netto 0,038g (nol koma nol tiga delapan gram) dengan hasil pengujian :

III. Pemerian : Kristal Warna Putih

IV. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01
Kesimpulan : contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan menurut UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba			

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam , Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Hendra Als Aliung anak Hamdi Aliam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa diamankannya beberapa orang oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau yang diduga melakukan Tindak Pidana "Narkotika" ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 seldra jam 16.30 Wib di depan warung kopi " ANI " yang terletak di jalan Merdeka barat Rt 020 Rw 007 Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau hilir Kab. Sekadau tersebut;
- Bahwa saat itu saksi diminta oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau untuk menyaksikan penunjukan baring bukti oleh terdakwa pelaku tindak pidana Narkotika dan sebelum, peristiwa tersebut saksi sedang berada di rumah saksi yang tidak jauh dengan tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang istirahat di rumah yang tidak jauh dengan tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada diminta untuk menyaksikan peristiwa diamankannya beberapa orang karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika yang mana Maksud dan tujuan saya diminta untuk menyaksikan peristiwa diamankannya seseorang karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika karena saya adalah pemilik warung kopi "ANI" yang mana halaman warung kopi saya tersebut menjadi lokasi kejadian peristiwa diamankan diamankannya beberapa orang oleh anggota Sat Resnarkoba yang diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa sebelum dilakukan penunjukan barang bukti tidak ada dilakukan pengeledahan terhadap tempat kejadian perkara sebab lokasinya adalah halaman warung milik saya yang ada di pinggir jalan dan terhadap seluruh barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian diakui kepemilikan dan kekuasaannya oleh orang-orang yang diamankan tersebut;
- Bahwa pada saat penunjukan barang bukti tersebut ada saksi lain yang ikut menyaksikan yaitu pemilik warung kopi " ANI " yaitu Ketua RT setempat yaitu sdr SUHARTONO dan tidak ada dilakukan pemaksaan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau terhadap para pelaku yang diamankan pada saat menunjukan lokasi ditemukannya barang bukti narkotika jenisshabu tersebut;

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara saksi dengan lokasi penunjukan barang bukti oleh orang yang diamankan tersebut adalah kurang lebih 1 (satu) meter dan situasi pada saat penunjukan barang bukti tersebut adalah situasi sore hari dengan kondisi Cauca yang cerah;
- Bahwa saksi masih ingat dengan barang bukti yang ditemukan tersebut dan ada ditemukan barang bukti yang diduga ada terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa barang, bukti Yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yaitu 1 (satu) buah konlong plastik klip kecil transparan yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan posisi barang bukti narkoba tersebut ditemukan terbungkus kertas timah rokok di sekilor halaman depan waning kopi " ANI " milik saya yang terletak di Jalan Merdeka Barat Rt 020 Rw 007 Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut saya tidak tahu berapa beratnya sedangkan pemilik dari narkoba jenis shabu tersebut diakui bahwa adalah milik dan ada pada kuasa kedua orang yang diamankan tersebut yaitu sdr Abang Eko Als Eko dan saudara Arif Budi Kusum Als Arif;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut diamankan saat itu;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang ikut menyaksikan peristiwa diamankannya sdr sdr Abang Eko Als Eko dan Terdakwa yaitu ketua RT setempat sdr Siji Hartono;
- Bahwa pada saat sdr Abang Eko Als Eko dan Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti adalah miliknya dan ada pada kuasa dirinya tersebut tidak ada pihak yang memaksa atau memberikan tekanan atau yang mengajarkan sdr Abang Eko Als Eko dan Terdakwa untuk mengakui kepemilikan barang bukti tersebut;
- Bahwa perbuatan sdr Abang Eko Als Eko dan Terdakwa yang memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu yang ditemukan ada pada dirinya tidak dapat dibenarkan sebab berdasarkan putusan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya tentang narkoba perbuatan tersebut dilarang untuk dilakukan;
- Bahwa saat itu saksi Abang Eko Als Eko dan terdakwa tersebut hanya mengakui bahwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang namun tidak dijelaskan secara rinci dimana alamat pasti dan siapa orang yang menjualnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

2. Saksi Suhartono Als Tono Bin S.Dahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa diamankannya beberapa orang oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau yang diduga melakukan Tindak Pidana "Narkotika" yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 16.30 Wib di depan warung kopi " ANI " yang terletak di Jalan Merdeka Barat Rt 020 Rw 007 Desa Sungai Ringin kec Sekadau Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sokira Jam 16.30 Wib di depan warung kopi " ANI " yang terletak di jalan merdeka barat Rt 020 Rw 007 Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau tersebut karena saya diminta oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau untuk menyaksikan penunjukan barang bukti oleh terduga pelaku tindak pidana Narkotika dan sebelum peristiwa tersebut saksi sedang berada di rumah saksi yang tidak jauh dengan tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada diminta untuk menyaksikan peristiwa diamankannya beberapa orang karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika yang mana Maksud dan tujuan saya diminta untuk menyaksikan peristiwa diamankannya seseorang karena diduga seseorang melakukan Tindak Pidana Narkotika karena saksi adalah Ketua RT setempat yang diminta untuk sebagai saksi pada saat penunjukan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelum dilakukan penunjukan barang bukti tidak ada dilakukan pengeledahan terhadap tempat kejadian perkara sebab lokasinya adalah halaman warung yang ada di pinggir jalan dan terhadap seluruh barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian diakui kepemilikan dan kekuasaannya oleh orang-orang yang diamankan tersebut;
- Bahwa pada saat penunjukan barang bukti tersebut ada saksi lain yang ikut menyaksikan yaitu pemilik warung kopi " ANI " yaitu sdr Hendra dan tidak ada dilakukan pemaksaan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekadau terhadap para pelaku yang diamankan pada saat menunjukan lokasi ditemukannya barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa jarak antara saksi dengan lokasi penunjukan barang bukti oleh orang yang diamankan tersebut adalah kurang lebih 1(satu) meter dan situasi pada saat penunjukan barang bukti tersebut adalah situasi sore hari dengan kondisi cuaca yang cerah;
 - Bahwa barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yaitu 1(satu) buah kantong plastik klip kecil transparan yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan posisi barang bukti narkoba tersebut ditemukan terbungkus kertas timah rokok di sekitar halaman depan warung kopi " ANI " yang terletak di Jalan Merdeka Barat Rt 020 Rw 007 Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;
 - Bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut saksi tidak tahu berapa beratnya sedangkan pemilik dari narkoba jenis shabu tersebut diakui bahwa adalah milik dan ada pada kuasa kedua orang yang diamankan tersebut yaitu sdr Abang Eko Als Eko dan saudara Arifbudi Kusum Als Arif;
 - Bahwa pada saat diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau pada Selasa tanggal September 2020 sekira jam 16.30 Wib di depan warung kopi " ANI " yang terletak di Jalan Merdeka Barat Rt 020 Rw 007 Desa Sungai Ringin kec, Sekadau Hilir Kab. Sekadau hanya ada sdr Abang Eko Als Eko (Terdakwa dan tidak ada orang lain lagi yang ikut diamankan;
 - Bahwa selain saksi ada orang lain yang ikut menyaksikan peristiwa diamankannya sdr Abang Eko Als Eko dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 16.30 Wib di depan warung kopi " ANI " yang terletak di Jalan Merdeka Barat Rt 020 Rw 007 Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau yaitu pemilik warung kopi " ANI " atas nama sdr Hendra;
 - Bahwa pada saat sdr Abang Eko Als Eko dan Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti adalah miliknya dan ada pada kuasa dirinya tersebut tidak ada pihak yang memaksa atau memberikan tekanan atau yang mengajarkan sdr Abang Eko Als Eko dan sdr Arif Budi Kusum Als Arif untuk mengakui kepemilikan barang bukti tersebut;
 - Bahwa perbuatan saudara Abang Eko Als Eko dan Terdakwa yang memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu yang ditemukan ada pada dirinya

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



tidak dapat dibenarkan sebab berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya tentang narkoba perbuatan tersebut dilarang untuk dilakukan;

- Bahwa saudara Abang Eko Als Eko dan Terdakwa tersebut hanya mengakui bahwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang namun tidak dikatannya secara rinci dimana alamat pasti dan siapa orang yang menjualnya;
- Bahwa terhadap sdr Abang Eko Als Eko dan Terdakwa tersebut ada mengakui bahwa telah menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sebelum diamankan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau namun saya tidak ada mendengar sudah berapa kali sdr Abang Eko Als Eko dan Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

3. Saksi Samsul Azhar Afianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi bersama dan petugas kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menerima, menyerahkan, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 16.10 WIB di depan Warkop "ANI" yang terletak di Jalan Merdeka Barat, RT.020, RW.007, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;
- Bahwa saat itu terdakwa diamankan depan Warkop "ANI" yang terletak di Di Jalan Merdeka Barat, RT.020, RW.007, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau kemudian Saksi tidak kenal dengan beberapa orang yang saksi amankan tersebut namun berdasarkan identitas yang didapat pada saat beberapa orang tersebut yaitu Terdakwa dan saksi ARIF BUDI KUSUMA alias ARIF bin KUSBANUN;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh saksi beserta anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau pada saat mengamankan Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abang Eko adalah 1 (satu) Klip Plastik transparan yang berisikan serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 5A warna Ungu, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO SOUL KB 2337 VN Warna Hitam dengan NOKA ; MH314D205BK273971 NOSIN : 14D – 1273952 beserta STNK dan Kunci Kontaknya;

- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa dan saksi ABANG EKO dan Terdakwa tersebut, ada barang bukti narkotika yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang terbungkus kertas timah rokok yang berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan saksi mengatakan bahwa pada saat dilakukan pengamanan terhadap Saksi ABANG EKO dan Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisi diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam potongan timah rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

4. Saksi Ishak Christiandy Nussy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 16.10 WIB di depan Warkop "ANI" yang terletak di Jalan Merdeka Barat, RT.020, RW.007, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa dan ABANG EKO Bersama dengan rekan saksi yaitu samsul azhar a. kemudian dalam melaksanakan tugas ada membawa dan menunjukan surat perintah tugas yakni surat perintah tugas Nomor : Sprin / 1896 / IX / Res.4.2 / 2020 tanggal 04 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Sekadau AKBP MARUPA SAGALA, S.I.K, S.H, M.H. ;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa dan saksi ABANG EKO dan Terdakwa tersebut, ada barang bukti narkotika yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang terbungkus kertas timah

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok yang berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis Shabu dan saksi mengatakan bahwa pada saat dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan saksi ABANG EKO dan Terdakwa tersebut ditemukan 1(satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisi diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam potongan timah rokok;

- Bahwa pada saat menunjukan barang bukti berupa 1(satu) buah Plastik klip kecil transparan yang berisikan serbuk krsital putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut ada saksi yang melihat penunjukan barang bukti tersebut oleh Terdakwa yaitu Ketua RT setempat saksi SUHARTONO D. alias TONO bin S. DAHMAN dan pemilik Warung Kopi " ANI " saudara HENDRA yang mana pada saat penunjukan barang bukti narkoba jenis sabu ada diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dan ada pada kuasa dirinya, dan terhadap Terdakwa tidak ada dipaksa untuk mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu adalah miliknta dan ada pada kuasa dirinya.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

5. Saksi Abang Eko Als Eko Bin Abang Efendi, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa diamkannya saya dan sdr Arif Budi Kusuma Als Arif Bin Kusbanun oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau karena diduga melakukan Tindak Pidana "Narkotika";
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 16.30 Wib di depan warung kopi " ANI " yang terletak di Jalan Merdeka Barat Rt 020 Rw R 007 Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;
 - Bahwa saksi diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 16.30 Wib di depan warung kopi " ANI " yang terletak di Jalan Merdeka Barat Rt 020 Rw 007 Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau tersebut karena diduga melakukan Tindak Pidana "Narkotika" yaitu membeli, menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau memiliki, menguasai dan atau penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu;

- Bahwa saksi diamankan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 16.30 Wib di depan warung kopi " ANI " yang terletak di Jalan Merdeka Barat Rt 020 Rw 007 Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau karena diduga membeli, menerima, dan atau memiliki, menguasai dan atau penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu, yang mana pada saat diamankan saksi hendak pergi dari warung kopi "ANI " tersebut bersama teman saksi yaitu Terdakwa, Ketika hendak pergi datang anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau mengamankan saksi, yang mana sewaktu akan diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau saksi sempat membuang barang bukti narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah saksi beli;
- Bahwa namun, pada saat saksi membuang barang bukti ternyata ada anggota Sat Resnarkoba Polres yang melihat perbuatan saya tersebut, sehingga diketahui di mana lokasi saksi membuang narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi diminta untuk mengambil barang bukti narkotika yang saya buang tersebut dengan disaksikan oleh ketua Rt setempat dan pemilik warung kopi " ANI ". kemudian dari hasil penunjukan barang bukti tersebut ikut diamankan juga barang bukti yang ada pada kuasa saksi bersama teman saksi yaitu Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1935 warna Ungu ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan nomor polisi KB 2337 VN dengan Nomor Rangka MH314D205BK273971 Nomor Mesin 14D-1273952;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan nomor polisi KB 2337 VN atas nama Kusbanun beserta kunci kontak.
- Bahwa saksi diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau bersama teman saksi yaitu sdr Arif Budi Kusuma Als Arif yang dari

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peristiwa tersebut juga ada diamankan karena ada keterkaitan dengan perbuatan saksi yaitu sdr Oktavio Deny Pamane Als Deny yang dilakukan setelah saksi bersama teman saya sdr Arif Budi Kusuma Als Arif diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau dan pada saat diamankan ada yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu Ketua RT setempat namun saya tidak tahu nama Ketua RT setempat tersebut bersama dengan pemilik warung kopi " ANI " tersebut.;

- Bahwa pada saat diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau tidak ada dilakukan penggeledahan terhadap tempat atau lokasi saksi dan bersama teman saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa terhadap Barang bukti yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana narkoba tersebut bisa ditemukan dilokasi kejadian karena barang bukti narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya sudah ada pada saya yang mana pada saat akan diamankan sempat saksi buang namun diketahui oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau. Selanjutnya saya diminta untuk mengambil barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dengan disaksikan oleh Ketua Rt setempat dan pemilik warung kopi " ANI " yang mana lokasi kejadian berada di depan warung kopi " ANI " tersebut. Terhadap peristiwa tersebut barang bukti yang ditemukan adalah 1(satu) buah kantong plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, yang dilapisi dengan 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut saksi akui adalah milik saksi dan ada pada kuasa saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba tersebut ada ditunjukan kepada saksi beserta teman saksi yaitu Terdakwa beserta para saksi yang ada pada saat diamankan oleh Sat Resnarkoba Polres Sekadau dan saya beserta teman-teman saya yaitu Terdakwa ada mengakui kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut pada saat penunjukan di depan para saksi;
- Bahwa posisi 1(satu) paket plastik klip kecil transparan narkoba jenis shabu yang saksi, tunjukan tersebut yaitu ada di depan teras Warkop "ANI" pada saat saya dan teman saksi yaitu Terdakwa di amankan Narkoba jenis Sabu tersebut terlempar dari Lengan saksi ke depan teras Warkop "ANY";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Edo, namun saksi tidak Kenal dan tidak tahu nama lengkapnya sebab saksi hanya berkomunikasi lewat telpon dan wajahnya juga ditutup masker sehingga menyulitkan saksi untuk mengenali wajahnya kemudian pesanan narkotika jenis shabu tersebut adalah 1(satu) paket kecil dengan ukuran $\frac{1}{4}$ gram;
- Bahwa terhadap 1(satu) buah paket plastik klip kecil transparan tersebut saksi beli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang patungan antara saksi bersama Terdakwa, dan sdr Oktavio Deny Pamane Als Deny dan untuk berat pada saat awal dibeli saksi tidak tahu sebab pesanan saksi hanya $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, dan tidak menimbangya secara langsung terhadap 1(satu) buah paket plastik klip kecil transparan tersebut setelah saksi bersama Terdakwa, dan sdr Oktavio Deny Pamane Als Deny diamankan ada dilakukan penimbangan oleh anggota sat resnarkoba polres sekadau bersama saksi di Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau yang mana terhadap 1(satu) buah paket plastik klip kecil transparan sisa pakai pada saat dilakukan penimbangan berat netto nya adalah 0,274 (nol koma dua tujuh empat) gram;
- Bahwa pembelian shabu tersebut dilakukan dengan cara patungan atau urunan uang untuk membeli narkotika jenis shabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan di rumah sdr Oktavio Deny Pamane Als Deny pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 13.00 wib yang mana terhadap uang tersebut merupakan bagian-bagian kepemilikan dengan rincian yaitu saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan saudara Oktavio Deny Pamane Als Deny Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa adalah ikut merencanakan bersama saksi dan sdr Oktavio Deny Pamane Als Deny untuk urunan atau patungan membeli narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi melakukan perbuatan membeli, atau menerima, atau memiliki atau menguasai 1(satu) buah paket plastik klip kecil transparan yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk saksi gunakan atau konsumsi pribadi bersama teman-teman saksi yaitu

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr Arif Budi Kusuma Als Arif dan saudara Oktavio Deny Pamane Als Deny;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa 1(satu) buah paket plastik klip kecil transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0,274 (nol koma dua tujuh empat) gram sisa pakai tersebut saya masih mengenalinya yang mana barang bukti tersebut adalah adalah benar barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat saksi bersama teman - teman saksi yaitu Terdakwa dan sdr Oktavio Deny Pamane Als Deny yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 16.30 Wib di depan warung kopi " ANI " yang terletak di Jalan Merdeka Barat Rt 020 Rw 007 Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah paket plastik klip kecil transparan yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan ada pada kuasa saksi tersebut belum pernah saksi gunakan atau konsumsi bersama teman sdr yaitu saudara Oktavio Deny Pamane Als Deny atau pun orang lain;
- Bahwa cara menggunakan Shabu tersebut yaitu pertama mengambil sedikit narkoba jenis Shabu yang ada di dalam bungkus / paket plastik kecil transparan, setelah itu sedikit shabu tersebut dimasukan kaca alat hisap shabu. Selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api gas merk tokai warna hijau dengan api kecil sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut di hisap dengan menggunakan alat hisap yang disebut Bong. setelah dihisap asap tersebut dikeluarkan kembali lewat mulut, dan cara tersebut di ulang sampai shabu habis. Dan yang saksi rasakan pada saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu badan saksi terasa segar;
- Bahwa pada saat diamankan barang bukti yang ditemukan adalah 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor Polisi KB.2337 VN adalah kendaraan milik orang tua Terdakwa yaitu atas Hama saudara Kusbanun yang dipinjamkan kepada Terdakwa untuk dipergunakan sebagai sarana transportasi membeli narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 15 September 2020;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkoba jenis sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

6. Saksi Oktavio Deny Pamane Als Deny Anak Sabastianus Ados, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan teman saksi sdr Abang Eko Als Eko Bin Abang Efendi dan Terdakwa yang diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Sekadau yang mana dari peristiwa tersebut saksi juga ikut diamankan setelah anggota Sat Resnarkoba Polres mengamankan sdr Abang Eko Als Eko Bin Abang Efendi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 20.00 Wib di Rumah kediaman saya di Jln. A. Yani No. 78 Rt. 020 Rw. 007 Desa. Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Sekadau karena ada keterkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Sdr. Abang Eko Als Eko Bin Abang Efendi dan Terdakwa;
- Bahwa keterkaitan saksi dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh sdr Abang Eko Als Eko Bin Abang Efendi dan Terdakwa adalah ikut urunan Uang Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi ikut urunan Uang Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu melalui sdr Abang Eko Als Eko Bin Abang Efendi dan Terdakwa adalah untuk saksi gunakan atau konsumsi bersama sdr Abang Eko Als Eko Bin Abang Efendi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan uang urunan atau patungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu kepada sdr Abang Eko Als Eko Bin Abang Efendi dan disaksikan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 13.00 wib di rumah saya yang terletak di Jln, A. Yani No. 78 Rt. 020 Rw. 007 Desa. Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau dan yang menerima uang urunan atau patungan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah sdr Abang Eko Als Eko Bin Abang Efendi;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga narkoba jenis shabu yang saksi beli bersama sdr Abang Eko Als Eko Bin Abang Efendi dan sdr Arif Budi Kusuma Als Arif Bin Kusbanun sebanyak 1(satu) paket dengan berat pesanan adalah 1/4 (seperempat) gram adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian mekanisme urunan atau patungan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk sdr Abang Eko Als Eko Bin Abang Efendi urunan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa urunan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memiliki ide atau yang mengajak pertama kali atau yang menyarankan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah sdr Abang Eko Als Eko Bin Abang Efendi dan tidak ada yang memaksa saya untuk menitipkan uang kepada sdr Abang Eko Als Eko Bin Abang Efendi guna membeli narkoba jenis shabu tersebut karena shabu tersebut akan kami gunakan atau konsumsi bersama;
- Bahwa saat itu yang melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut adalah sdr Abang Eko Als Eko Bin Abang Efendi dan Terdakwa dan saksi tidak melihat secara langsung sdr Abang Eko Als Eko Bin Abang Efendi dan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut karena saksi berada dirumah;
- Bahwa saksi bersama sdr Abang Eko Als Eko Bin Abang Efendi dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin khusus sehingga, tidak diperbolehkan membeli narkoba jenis shabu dan perbuatan saksi bersama sdr Abang Eko Als Eko Bin Abang Efendi dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa terhadap narkoba jenis 1(satu) pukes dengan berat netto 0, 274 (not koma dua tujuh empat) gram tersebut ditemukan ada pada kuasa sdr Abang Eko Als Eko Bin Abang Efendi sebab yang melakukan transaksi pembelian dan serah terima narkoba jenis shabu dari penjual adalah sdr Abang Eko Als Eko Bin Abang Efendi yang pada saat itu bersama Terdakwa;
- Bahwa cara menggunakan Shabu tersebut yaitu pertama mengambil sedikit narkoba jenis Shabu yang ada di dalam bungkus / paket plastik kecil transparan, setelah itu sedikit shabu tersebut dimasukan kaca alat hisap shabu. Selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api gas

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk tokai warna hijau dengan api kecil sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut di hisap dengan menggunakan alat hisap yang disebut Bong. Setelah dihisap asap tersebut dikeluarkan kembali lewat mulut, dan cara tersebut di ulang sampai shabu habis;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa Terdakwa diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau karena diduga melakukan Tindak Pidana "Narkotika";
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira Jam : 16.30 wib di depan WARKOP " ANI " Jalan. Merdeka Barat Rt. 020 Rw. 007 Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang narkotika kurang lebih sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lebih dan jenis narkotika yang Terdakwa ketahui adalah jenis sabu, namun untuk klasifikasi atau golongan jenis narkotika yang Terdakwa ketahui adalah jenis shabu namun terdakwa tidak tahu golongan berapa narkotika jenis shabu tersebut dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa sewaktu akan diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau sdr Abang Eko Als Eko sempat membuang barang bukti narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dibeli. Namun, pada saat membuang barang bukti ternyata ada anggota Sat Resnarkoba Polres yang melihat perbuatan sdr Abang Eko Als Eko tersebut, sehingga diketahui di mana lokasi membuang narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian sdr Abang Eko Als Eko diminta untuk mengambil barang bukti narkotika tersebut dengan disaksikan oleh ketua Rt setempat dan pemilik warung kopi " ANI ". kemudian dari hasil penunjukan barang bukti tersebut ikut diamankan juga barang bukti yang ada pada kuasa sdr Abang Eko Als Eko bersama Terdakwa berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu ;
- 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok ;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1935 warna Ungu ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan nomor polisi KB 2337 VN dengan Nomor Rangka MH314D205BK273971 Nomor Mesin 14D-1273952;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan nomor polisi KB 2337 VN atas nama Kusbanun beserta kunci kontak.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama teman saksi yaitu sdr Abang Eko Als Eko yang ikut diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau berikut barang bukti diamankan dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Sekadau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. kemudian dari hasil pemeriksaan awal sdr Abang Eko Als Eko mengakui bahwa terhadap barang bukti tersebut dibeli secara urunan atau patungan dengan Terdakwa dan sdr Oktavio Deny Pamane Als Deny. Dari Pengakuan tersebut anggota Sat Resnarkoba langsung melakukan penjemputan terhadap sdr Oktavio Deny Pamane Als Deny untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Sat Resnarkolm Polres Sekadau bersama teman Terdakwa yaitu sdr Abang Eko Als Eko yang dari peristiwa tersebut juga ada diamankan karena ada keterkaitan dengan perbuatan Terdakwa yaitu sdr Oktavio Deny Pamane Als Deny yang dilakukan setelah Terdakwa bersama teman Terdakwa sdr Abang Eko Als Eko diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau dan pada saat diamankan ada yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu ketua RT setempat namun saya tidak tahu Hama Ketua RT setempat tersebut bersama dengan pemilik warung kopi "ANI " tersebut;
- Bahwa terhadap Barang bukti yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana narkoba tersebut bisa ditemukan dilokasi kejadian karena barang bukti narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya sudah ada pada sdr Abang Eko Als Eko yang mana pada saat akan diamankan sempat dibuang oleh sdr Abang Eko Als Eko namun diketahui oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Sag



- Bahwa selanjutnya sdr Abang Eko Als Eko diminta untuk mengambil barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dengan disaksikan oleh Ketua Rt setempat dan pemilik warung kopi " ANI " yang mana lokasi kejadian berada di depan warung kopi " ANI " tersebut. Terhadap peristiwa tersebut barang bukti yang ditemukan adalah 1(satu) buah kantong plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, yang dilapisi dengan 1(satu) lembar potongan kertas timah rokok;
- Bahwa terhadap seluruh barang bukti yang ditunjukan tersebut diakui bahwa adalah milik saksi bersama sdr Oktavio Deny Pamane Als Deny dan sdr Abang Eko Als Eko, dan maksud bahwa telah melakukan kesalahan yaitu telah melakukan perhuatan yaitu membeli, menerima dan atau memiliki dan menguasai serta menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa posisi 1 (satu) paket plastik klip kecil transparan narkoba jenis shabu yang saya tunjukan tersebut yaitu ada di depan teras Warkop "ANI" pada saat saya dan teman saya sdr Abang Eko Als Eko di amankan Narkoba Jenis Sabu tersebut terlempar dari Langan sdr Abang Eko Als Eko ke depan teras Warkop "ANI";
- Bahwa saat akan membeli narkoba jenis shabu tersebut yang melakukan komunikasi adalah sdr Abang Eko Als Eko kepada penjual yang mana menurut pengakuan saudara Abang Eko Als Eko bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Edo, namun saya tidak kenal dan tidak tahu nama lengkapnya sebab saya hanya ikut bersama sdr Abang Eko Als Eko sedangkan yang berkomunikasi lewat telepon adalah sdr Abang Eko Als Eko kemudian wajah yang menjual juga di tutupi masker sehingga menyulitkan saya untuk mengenali wajahnya. kemudian pesanan narkoba jenis shabu yang dipesan oleh sdr Abang Eko Als Eko tersebut adalah 1(paket) kecil dengan ukuran 1/4 (seperempat) gram;
- Bahwa terhadap 1(satu) buah paket plastik klip kecil transparan tersebut saya beli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang patungan atau urunan antara Terdakwa bersama sdr Abang Eko Als Eko, dan sdr Oktavio Deny Pamane Als Deny dan untuk berat pada saat awal dibeli Terdakwa tidak tahu sebab pesanan Terdakwa hanya 1/4 (seperempat) gram, dan tidak menimbanginya secara langsung namun terhadap 1(satu) buah paket plastik klip kecil transparan tersebut setelah Terdakwa bersama sdr Abang Eko Als Eko, dan sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktavio Deny Pamane Als Deny diamankan ada dilakukan penimbangan oleh anggota sat resnarkoba polres sekadau bersama saya di Rumah Sakit Umum Daerah sekadau yang mana terhadap 1(satu) buah paket plastik klip kecil transparan sisa pakai pada saat dilakukan penimbangan berat netto nya adalah 0,274 (nol koma dua tujuh empat) gram;

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1(satu) buah paket plastik klip kecil transparan tersebut didapat dengan cara pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 11.00 wib sdr Abang Eko Als Eko menghubungi saudara Edo untuk nionanyakan apakah sudah ada barang atau paket Narkotika jenis shabu pesanan saudara Abang Eko Als Eko dan dijawab oleh sdr Edo jika sudah ada barang akan menghubungi saudara Abang Eko Als Eko. kemudian saudara Abang Eko Als Eko menghubungi Abang Eko Als Eko dan sdr Oktavio Deny Pamane Als Deny via telepon WhatsApp untuk mengajak membeli narkotika jenis shabu yang mana oleh Terdakwa dan saudara Oktavio Deny Pamane Als Deny setuju dengan ide sdr Abang Eko Als Eko tersebut, setelah itu sdr Abang Eko Als Eko dan saya dan sdr Oktavio Deny Pamane Als Deny sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan cara mengumpulkan uang atau patungan masing-masing yaitu saya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sdr Abang Eko Als Eko sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan sdr Oktavio Deny Pamane Als Deny Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) yang mana terhadap uang tersebut dikumpulkan di rumah sdr Oktavio Deny Pamane Als Deny kemudian diserahkan kepada sdr Abang Eko Als Eko sebab yang melakukan komunikasi dengan penjual adalah sdr Abang Eko Als Eko. setelah itu sdr Abang Eko Als Eko pergi bersama saya untuk bertemu dengan sdr Edo. sekira jam 13.00 wib saudara Abang Eko Als Eko bersama sdr Edo janji akan bertemu untuk transaksi pembelian narkotika jenis shabu di daerah jalan Merdeka Barat yang tidak jauh dari waning kopi "ANI". selanjutnya sekira jam 16.20 wib sdr Abang Eko Als Eko melakukan transaksi pembelian narkotika jenis shabu dengan sdr Edo yang mana pada saat transaksi wajah sdr Edo menggunakan masker sehingga Terdakwa tidak dapat melihat secara utuh wajah sdr Edo dan sulit untuk saya kenali. setelah sdr Abang Eko Als Eko menerima paket narkotika jenis shabu tersebut sdr Abang Eko Als Eko langsung menyerahkan uang kepada sdr Edo kemudian terhadap sdr Edo langsung

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan sdr Abang Eko Als Eko namun pada itu tidak terlihat apakah kendaraan yang digunakan sdr Edo sebab Terdakwa tidak memperdulikannya dengan tujuan biar tidak ada orang yang curiga dengan perbuatan saya dan sdr Abang Eko Als Eko membeli narkoba jenis shabu dari sdr Edo. setelah itu saudara Abang Eko Als Eko bersama Terdakwa sempat meminum es di waning kopi " ANI " dan bersantai sejenak. sekira jam 16.30 wib sdr Abang Eko Als Eko bersama Abang Eko Als Eko hendak pergi namun ketika berada di atas sepecia motor yang digunakan ternyata datang anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau dan langsung mengamankan sdr Abang Eko Als Eko bersama Abang Eko Als Eko berserta barang bukti berupa 1(satu) paket narkoba jenis shabu.

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu karena sedang ingin menggunakan narkoba jenis shabu bersama teman-teman dan Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tidak dapat dibenarkan sesuai dengan peraturan perundangan - undangan yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk EVERCROSS warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Hitam dengan nomor polisi KB 2337 VN dengan Nomor Rangka MH314D205BK273971 Nomor Mesin : 14D-1273952;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Hitam dengan nomor polisi KB 2337 VN atas nama KUSBANUN beserta kunci kontak.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira Jam : 16.30 wib di depan WARKOP " ANI " Jalan. Merdeka Barat Rt. 020 Rw. 007 Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang narkoba kurang lebih sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lebih dan jenis narkoba yang Terdakwa ketahui adalah jenis sabu, namun untuk klasifikasi atau golongan jenis narkoba yang Terdakwa ketahui adalah jenis sabu namun terdakwa tidak tahu golongan berapa narkoba jenis sabu tersebut dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa sewaktu akan diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau sdr Abang Eko Als Eko sempat membuang barang bukti narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dibeli. Namun, pada saat membuang barang bukti ternyata ada anggota Sat Resnarkoba Polres yang melihat perbuatan sdr Abang Eko Als Eko tersebut, sehingga diketahui di mana lokasi membuang narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian sdr Abang Eko Als Eko diminta untuk mengambil barang bukti narkoba tersebut dengan disaksikan oleh ketua Rt setempat dan pemilik warung kopi " ANI ". kemudian dari hasil penunjukan barang bukti tersebut ikut diamankan juga barang bukti yang ada pada kuasa sdr Abang Eko Als Eko bersama Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu ;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1935 warna Ungu ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan nomor polisi KB 2337 VN dengan Nomor Rangka MH314D205BK273971 Nomor Mesin 14D-1273952;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan nomor polisi KB 2337 VN atas nama Kusbanun beserta kunci kontak.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama teman saksi yaitu sdr Abang Eko Als Eko yang ikut diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau berikut barang bukti diamankan dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Sekadau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. kemudian dari hasil pemeriksaan awal sdr Abang Eko Als Eko mengakui bahwa terhadap barang bukti tersebut dibeli secara urunan atau patungan dengan Terdakwa dan sdr Oktavio Deny Pamane Als Deny. Dari Pengakuan tersebut anggota Sat Resnarkoba langsung melakukan penjemputan

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap sdr Oktavio Deny Pamane Als Deny untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Sat Resnarkolm Polres Sekadau bersama teman Terdakwa yaitu sdr Abang Eko Als Eko yang dari peristiwa tersebut juga ada diamankan karena ada keterkaitan dengan perbuatan Terdakwa yaitu sdr Oktavio Deny Pamane Als Deny yang dilakukan setelah Terdakwa bersama teman Terdakwa sdr Abang Eko Als Eko diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau dan pada saat diamankan ada yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu ketua RT setempat namun saya tidak tahu Hama Ketua RT setempat tersebut bersama dengan pemilik warung kopi "ANI " tersebut;
- Bahwa terhadap Barang bukti yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana narkoba tersebut bisa ditemukan dilokasi kejadian karena barang bukti narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya sudah ada pada sdr Abang Eko Als Eko yang mana pada saat akan diamankan sempat dibuang oleh sdr Abang Eko Als Eko namun diketahui oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau;
- Bahwa selanjutnya sdr Abang Eko Als Eko diminta untuk mengambil barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dengan disaksikan oleh Ketua Rt setempat dan pemilik warung kopi " ANI " yang mana lokasi kejadian berada di depan warung kopi " ANI " tersebut. Terhadap peristiwa tersebut barang bukti yang ditemukan adalah 1(satu) buah kantong plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, yang dilapisi dengan 1(satu) lembar potongan kertas timah rokok;
- Bahwa terhadap seluruh barang bukti yang ditunjukkan tersebut diakui bahwa adalah milik saksi bersama sdr Oktavio Deny Pamane Als Deny dan sdr Abang Eko Als Eko, dan maksud bahwa telah melakukan kesalahan yaitu telah melakukan perhuatan yaitu membeli, menerima dan atau memiliki dan menguasai serta menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa posisi 1 (satu) paket plastik klip kecil transparan narkoba jenis shabu yang saya tunjukan tersebut yaitu ada di depan teras Warkop "ANI" pada saat saya dan teman saya sdr Abang Eko Als Eko di amankan Narkoba Jenis Sabu tersebut terlempar dari Langan sdr Abang Eko Als Eko ke depan teras Warkop "ANI";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat akan membeli narkoba jenis shabu tersebut yang melakukan komunikasi adalah sdr Abang Eko Als Eko kepada penjual yang mana menurut pengakuan saudara Abang Eko Als Eko bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Edo, namun saya tidak kenal dan tidak tahu nama lengkapnya sebab saya hanya ikut bersama sdr Abang Eko Als Eko sedangkan yang berkomunikasi lewat telepon adalah sdr Abang Eko Als Eko kemudian wajah yang menjual juga di tutupi masker sehingga menyulitkan saya untuk mengenali wajahnya. kemudian pesanan narkoba jenis shabu yang dipesan oleh sdr Abang Eko Als Eko tersebut adalah 1(paket) kecil dengan ukuran 1/4 (seperempat) gram;
- Bahwa terhadap 1(satu) buah paket plastik klip kecil transparan tersebut saya beli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang patungan atau urunan antara Terdakwa bersama sdr Abang Eko Als Eko, dan sdr Oktavio Deny Pamane Als Deny dan untuk berat pada saat awal dibeli Terdakwa tidak tahu sebab pesanan Terdakwa hanya 1/4 (seperempat) gram, dan tidak menimbanginya secara langsung namun terhadap 1(satu) buah paket plastik klip kecil transparan tersebut setelah Terdakwa bersama sdr Abang Eko Als Eko, dan sdr Oktavio Deny Pamane Als Deny diamankan ada dilakukan penimbangan oleh anggota sat resnarkoba polres sekadau bersama saya di Rumah Sakit Umum Daerah sekadau yang mana terhadap 1(satu) buah paket plastik klip kecil transparan sisa pakai pada saat dilakukan penimbangan berat netto nya adalah 0,274 (nol koma dua tujuh empat) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1(satu) buah paket plastik klip kecil transparan tersebut didapat dengan cara pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 11.00 wib sdr Abang Eko Als Eko menghubungi saudara Edo untuk nionanyakan apakah sudah ada barang atau paket Narkoba jenis shabu pesanan saudara Abang Eko Als Eko dan dijawab oleh sdr Edo jika sudah ada barang akan menghubungi saudara Abang Eko Als Eko. kemudian saudara Abang Eko Als Eko menghubungi Abang Eko Als Eko dan sdr Oktavio Deny Pamane Als Deny via telepon WhatsApp untuk mengajak membeli narkoba jenis shabu yang mana oleh Terdakwa dan saudara Oktavio Deny Pamane Als Deny setuju dengan ide sdr Abang Eko Als Eko tersebut, setelah itu sdr Abang Eko Als Eko dan saya dan sdr Oktavio Deny Pamane Als Deny sepakat untuk

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan cara mengumpulkan uang atau patungan masing-masing yaitu saya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sdr Abang Eko Als Eko sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan sdr Oktavio Deny Pamane Als Deny Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana terhadap uang tersebut dikumpulkan dirumah sdr Oktavio Deny Pamane Als Deny kemudian diserahkan kepada sdr Abang Eko Als Eko sebab yang melakukan komunikasi dengan penjual adalah sdr Abang Eko Als Eko. setelah itu sdr Abang Eko Als Eko pergi bersama saya untuk bertemu dengan sdr Edo. sekira jam 13.00 wib saudara Abang Eko Als Eko bersama sdr Edo janji akan bertemu untuk transaksi pembelian narkoba jenis shabu di daerah jalan Merdeka Barat yang tidak jauh dari waning kopi "ANI". selanjutnya sekira jam 16.20 wib sdr Abang Eko Als Eko melakukan transaksi pembelian narkoba jenis shabu dengan sdr Edo yang mana pada saat transaksi wajah sdr Edo menggunakan masker sehingga Terdakwa tidak dapat melihat secara utuh wajah sdr Edo dan sulit untuk saya kenali. setelah sdr Abang Eko Als Eko menerima paket narkoba jenis shabu tersebut sdr Abang Eko Als Eko langsung menyerahkan uang kepada sdr Edo kemudian terhadap sdr Edo langsung pergi meninggalkan sdr Abang Eko Als Eko namun pada itu tidak terlihat apakah kendaraan yang digunakan sdr Edo sebab Terdakwa tidak memperdulikannya dengan tujuan biar tidak ada orang yang curiga dengan perbuatan saya dan sdr Abang Eko Als Eko membeli narkoba jenis shabu dari sdr Edo. setelah itu saudara Abang Eko Als Eko bersama Terdakwa sempat meminum es di waning kopi " ANI " dan bersantai sejenak. sekira jam 16.30 wib sdr Abang Eko Als Eko bersama Abang Eko Als Eko hendak pergi namun ketika berada di atas sepeca motor yang digunakan ternyata datang anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau dan langsung mengamankan sdr Abang Eko Als Eko bersama Abang Eko Als Eko berserta barang bukti berupa 1(satu) paket narkoba jenis shabu.

Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu karena sedang ingin menggunakan narkoba jenis shabu bersama teman-teman dan Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tidak dapat dibenarkan sesuai dengan peraturan perundangan - undangan yang berlaku di Indonesia;



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki narkoba jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad-1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Sedangkan, dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur Barang Siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Arif Budi Kusuma Als Arif Bin Kusbanun, di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dengan dan berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri menerangkan Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, menurut *Prof. Sudikno Mertokusumo* subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat



memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban hukum yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).

Menurut *Van Hamel*, orang mampu bertanggung jawab harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- a. Mampu untuk menginsyafi makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri.
- b. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya dalam melakukan perbuatannya.

Menurut *Simons*, mampu bertanggung jawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.

Menurut *Moeljatno* bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- a. kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Tersebut butir (a) merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dengan yang tidak. Terhadap butir (b) merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.

Menimbang, bahwa Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam ketentuan pasal 155 Ayat (1) KUHP, selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik. Dengan demikian mengacu pada pasal 44 sampai



dengan pasal 51 KUHP, perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat error in persona dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad-2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga pasal diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 16.30 Wib di depan warung kopi " ANI " yang terletak di Jalan Merdeka Barat Rt 020 Rw R 007 Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;



Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 16.30 Wib di depan warung kopi " ANI " yang terletak di Jalan Merdeka Barat Rt 020 Rw 007 Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau tersebut karena diduga melakukan Tindak Pidana "Narkotika" yaitu membeli, menerima, dan atau memiliki, menguasai dan atau penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa ketika hendak pergi datang anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau mengamankan Terdakwa, yang mana sewaktu akan diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau barang bukti narkotika jenis shabu tersebut. Terlepas dari tangan Terdakwa, Kemudian Terdakwa diminta untuk mengambil barang bukti narkotika tersebut dengan disaksikan oleh ketua Rt setempat dan pemilik warung kopi " ANI ". kemudian dari hasil penunjukan barang bukti tersebut ikut diamankan juga barang bukti yang ada pada kuasa Terdakwa bersama teman sdr ABANG EKO berupa

- 1 (satu) buah kantong plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok ;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1935 warna Ungu ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan nomor polisi KB 2337 VN dengan Nomor Rangka MH314D205BK273971 Nomor Mesin 14D-1273952;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan nomor polisi KB 2337 VN atas nama Kusbanun beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau bersama teman Terdakwa yaitu sdr ABANG EKO yang dari peristiwa tersebut juga ada diamankan karena ada keterkaitan dengan perbuatan Terdakwa yaitu sdr Oktavio Deny Pamane Als Deny yang dilakukan setelah Terdakwa bersama teman Terdakwa sdr ABANG EKO diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau dan pada saat diamankan ada yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu Ketua RT setempat namun saya tidak tahu nama Ketua RT setempat tersebut bersama dengan pemilik warung kopi " ANI " tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau tidak ada dilakukan pengeledahan terhadap tempat atau



lokasi Terdakwa dan bersama teman Terdakwa sdr ABANG EKO;

Menimbang, bahwa Terhadap Barang bukti yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana narkoba tersebut bisa ditemukan dilokasi kejadian karena barang bukti narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya sudah ada pada saat Terdakwa yang mana pada saat akan diamankan sempat Terdakwa buang namun diketahui oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau. Selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengambil barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dengan disaksikan oleh Ketua Rt setempat dan pemilik warung kopi " ANI " yang mana lokasi kejadian berada di depan warung kopi " ANI " tersebut. Terhadap peristiwa tersebut barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah kantong plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, yang dilapisi dengan 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok;

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti narkoba tersebut ada ditunjukan kepada Terdakwa beserta teman Terdakwa yaitu sdr ABANG EKO beserta para saksi yang ada pada saat diamankan oleh Sat Resnarkoba Polres Sekadau dan saya beserta teman-teman saya yaitu Terdakwa ada mengakui kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut pada saat penunjukan di depan para saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama sdr ABANG EKO tidak ada dipaksa dan mengakui sendiri kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dan alasan Terdakwa bersama sdr ABANG EKO mengakui kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut karena saya bersama sdr ABANG EKO menyadari perbuatan kami adalah kesalahan tidak seharusnya tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa posisi 1 (satu) paket plastik klip kecil transparan narkoba jenis shabu yang saya, tunjukan tersebut yaitu ada di depan teras Warkop "ANI" pada saat Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu sdr ABANG EKO di amankan Narkoba jenis Sabu tersebut terlempar dari Lengan saya ke depan teras Warkop "ANY";

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Edo, namun Terdakwa tidak Kenal dan tidak tahu nama lengkapnya sebab Terdakwa hanya berkomunikasi lewat telpon dan wajahnya juga ditutup masker sehingga menyulitkan Terdakwa untuk mengenali wajahnya kemudian pesanan narkoba jenis shabu tersebut adalah 1(satu) paket kecil dengan ukuran ¼ gram;



Menimbang, bahwa Terhadap I (satu) buah paket plastik Idip kecil transparan tersebut Sdr ABANG EKO beli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang patungan antara Terdakwa bersama sdr ABANG EKO, dan sdr Oktavio Deny Pamane Als Deny dan untuk berat pada saat awal dibeli Sdr ABANG EKO tidak tahu sebab pesanan Terdakwa hanya 1/4 (seperempat) gram, dan tidak menimbangya secara langsung terhadap 1(satu) buah paket plastik klip kecil transparan tersebut setelah Terdakwa bersama sdr ABANG EKO, dan sdr Oktavio Deny Pamane Als Deny diamankan ada dilakukan penimbangan oleh anggota sat resnarkoba polres sekadau bersama Terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau yang mana terhadap I(satu) buah paket plastik klip kecil transparan sisa pakai pada saat dilakukan penimbangan berat netto nya adalah 0,274 (nol koma dua tujuh empat) gram;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan membeli, atau menerima, atau memiliki atau menguasai 1(satu) buah paket plastik klip kecil transparan yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi pribadi bersama teman-teman Terdakwa yaitu sdr ABANG EKO dan saudara Oktavio Deny Pamane Als Deny;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki narkoba jenis Shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap pada dirinya didapati Narkoba, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba, maka keberadaan Narkoba pada diri Terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkoba tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu yang terdapat dalam unsur, maka dengan terbuiktinya salah satu unsur tersebut cukup beralasan ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad-3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan yang berisikan yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,247 (nol koma dua tujuh empat) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil pengujian Barang Bukti Nomor :LP-20. 107. 99.20. 05.07 59.K,tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang menerangkan bahwa benar jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Resor Sekadau berupa kantong plastik klip transparan, dengan berat netto 0,038g (nol koma nol tiga delapan gram) dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Kristal Warna Putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01
Kesimpulan : contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan menurut UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba			

yang disita dari Terdakwa dengan hasil sebagai berikut :Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin & MDMA (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Menimbang, bahwa ,telah dinyatakan tergolong Narkoba golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang kedua;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan terdakwa selama ini memiliki shabu, dan terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Sag



shabu, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena menguasai merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkotika Golongan I sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman terpenuhi;

Ad.4.“Percobaan Atau Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti ada persekongkolan jahat dalam memiliki Narkotika jenis Sabu antara Terdakwa dengan sdr ABANG EKO dan saudara Oktavio Deny Pamane Als Deny, membeli dengan cara patungan atau urunan uang untuk membeli narkotika jenis shabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan di rumah sdr Oktavio Deny Pamane Als Deny pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 13.00 wib yang mana terhadap uang tersebut merupakan bagian-bagian kepemilikan dengan rincian yaitu sdr.ABANG EKO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan saudara Oktavio Deny Pamane Als Deny Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Rencana pembelian narkoba tersebut dilakukan yaitu pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 11.00 wib yang mana ide tersebut direncanakan dengan komunikasi melalui telfon Whatsapp antara sdr ABANG EKO dan sdr Oktavio Deny Pamane Als Deny, kemudian yang memiliki rencana awal atau ide untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah sdr ABANG EKO sendiri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan membeli, atau menerima, atau memiliki atau menguasai 1 (satu) buah paket plastik klip kecil transparan yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi pribadi bersama teman-teman Terdakwa yaitu sdr ABANG EKO dan saudara Oktavio Deny Pamane Als Deny;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang telah Majelis Hakim uraikan diatas sehingga unsur Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa namun Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dengan bentuk dakwaan Alternatif dengan tuntutan Alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatukan putusannya dibawah Minimal hukuman pidana karena Majelis hakim menemukan fakta baru dipersidangan pembuktian terdakwa hanya sebagai pengguna masuk dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun, sehingga Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan. Dalam penerapan hukuman pidananya menggunakan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menyimpangi ketentuan pidana penjara dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 salah satu poinnya disepakati apabila Jaksa mendakwa dengan pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum persidangan terbukti Pasal 127 ayat (1) Undang-

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Narkotika pasal ini tidak didakwakan, maka Hakim memutus sesuai Surat Dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hakim juga memutus pidana dibawah minimum khusus berdasarkan teori kebebasan hakim, karena dalam memutus suatu perkara hakim mempunyai kebebasan ini dijamin sepenuhnya dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa: "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor: 326/Pid.Sus/2020/PN Sag mendasarkan teori pembuktian dan teori pemidanaan, karena didalam teori pembuktian dalam memutus hakim mendasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi Hendra Alias Aliung Anak Hamdi Aliam, Saksi Suhartono Als Tono Bin S.Dahman, Saksi Samsul Azhar Afianto, Saksi Ishak Christiandy Nussy, Saksi Abang Eko, Saksi Oktavio Deny Pamane Als Deny Anak Sabastianus Ados, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan. Terdakwa hanya sebagai pengguna narkoba bukan sebagai pengedar Narkoba Golongan I yang ditemukan dalam pada saat pengungkapan terdakwa, tidak ditemukan bahwa ketika Terdakwa sudah menguasai Narkoba dimaksud yaitu setelah Terdakwa membeli dan menerimanya, Terdakwa menawarkan untuk dijual atau menjualnya atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba kepada orang lain, akan tetapi hanya untuk dirinya sendiri, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, (vide Pasal 182 ayat (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) demi keadilan, maka menurut majelis ancaman yang dikenakan kepada Terdakwa tidak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, akan tetapi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Untuk menggunakan Narkoba, Terdakwa tidak bisa menggunakannya tanpa dimiliki terlebih dahulu dan Terdakwa tidak bisa memiliki tanpa Terdakwa membelinya dan menerima Narkoba tersebut terlebih dahulu;



2. Jumlah Narkotika yaitu berupa jenis shabu berdasarkan Berita Acara Barang Bukti Nomor :LP- 20. 107. 99.20. 05.07 59.K,tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang menerangkan bahwa benar jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Resor Sekadau berupa kantong plastik klip transparan, dengan berat netto 0,038g (nol koma nol tiga delapan gram) dengan berat kotor berat netto 0, 274 (not koma dua tujuh empat) gram;
3. Tidak terdapat indikasi bahwa Terdakwa sebagai penjual, perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika.

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan secara tertulis dari pihak terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya:

1. Meminta agar mejelis hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya;
2. Terdakwa dalam memiliki narkotika tersebut hanya untuk digunakan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi,Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan pertimbangan fakta bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dengan berat netto 0,038g (nol koma nol tiga delapan gram) dengan berat kotor berat netto 0, 274 (not koma dua tujuh empat) gram.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelumnya pernah ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk EVERCROSS warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Hitam dengan nomor polisi KB 2337 VN dengan Nomor Rangka MH314D205BK273971 Nomor Mesin : 14D-1273952;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Hitam dengan nomor polisi KB 2337 VN atas nama KUSBANUN beserta kunci kontak.

Terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan berdasarkan keterangan Para saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Kusbanun, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada sdr Kusbanun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilarang undang-undang dan tidak mengindahkan upaya Pemerintah dalam memberantas kejahatan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkoba;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Budi Kusuma Als Arif Bin Kusbanun, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk EVERCROSS warna hitam;
Dirampas Negara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Hitam dengan nomor polisi KB 2337 VN dengan Nomor Rangka MH314D205BK273971 Nomor Mesin : 14D-1273952;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Hitam dengan nomor polisi KB 2337 VN atas nama KUSBANUN beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada sdr Kusbanun.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eliyas Eko Setyo, S.H., MH.,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratmin., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Hendrik Fayol, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan Terdakwa serta didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Eliyas Eko Setyo, S.H.. MH.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Ttd

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

Ratmin.